

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai suami istri, “Perkawinan adalah suatu hubungan jasmani dan rohani yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga bahagia selamanya berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai perkawinan.¹ Oleh karena itu, pernikahan dapat dilihat sebagai sebuah kontrak atau keputusan yang bijaksana yang sebetulnya terdapat dalam kata nikah atau tazwij yang saling meniadakan yaitu pernyataan seremonial yang sakral.² Mejalani kehidupan diperlukan perkawinan guna Untuk menciptakan terwujudnya keluarga sejahtera dan bahagia, apabila dalam suatu perkawinan tidak menaati dan menghormati pedoman, maka perkawinan tersebut tidak dapat dianggap sah perundang-undangan dan norma agama yang ada.³

Fenomena perkawinan beda agama menjadi kontroversial dalam masyarakat muslim, tidak terkecuali Indonesia. Negara Indonesiadihuni oleh masyarakat yang bersifat majemuk dan hidup berdampingan, tingginya toleransi, tingginya tingkat perpindahan penduduk, dan diperkuat dengan

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Cetakan Ketiga, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), h. 76.

² Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 No. 2 (2016), h. 413.

³ Abdul Manan, *Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 1.

perkembangan teknologi komunikasi yang memudahkan komunikasi jarak jauh yang menjadi salah satunya penyebab perkawinan beda agama semakin sulit untuk dihindari.⁴

Terlihat dalam berbagai literatur hukum Islam, bahwa pernikahan beda agama telah menjadi perdebatan sejak lama.⁵ Namun, belum juga mendapat respon yang menghasilkan keputusan atau aturan tegas terhadapnya. Beda agama yang dimaksud, yaitu Baik wanita Muslim maupun wanita non-Muslim dapat menikah dengan pria Muslim. Mereka boleh melaksanakan pernikahan apabila terjadi penyamaan keimanan bagi pasangan. Sebagaimana yang tertuang dalam hukum positif negara menyerahkan parameter, Setiap agama mempunyai hukum tersendiri yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan.

Sebagaimana penjelasan dalam KHI Pasal 8 huruf (f) diatas, Batalnya pernikahan beda agama telah menjadi sangat jelas.

Akibat UU Perkawinan, KHI juga secara tegas mengatur secara tersirat pasal 40 larangan perkawinan beda agama antara umat Islam dan non-Muslim.⁶, yaitu:

Dalam keadaan seperti ini, maka haram bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih berstatus kawin dengan

⁴ Achmad Nurcholish, *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), h. 6.

⁵ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), h. 105.

⁶ *Ibid*, h. 12.

pria lain.

2. Seorang wanita yang pada saat iddahya masih berkencan dengan pria lain. Seorang wanita non-Muslim.

Berdasarkan ketentuan ini, Oleh karena itu, dilarang menikah dengan orang yang berbeda agama. Keyakinan yang dianut oleh salah satu pihak, calon pasangan, atau keduanya harus dipilih oleh pihak yang tetap memilih untuk menikah. Sesuai aturan, tidak diperbolehkan menikah lagi di gereja setelah menikah di Kantor Urusan Agama kecamatan kemudian di Kuil Dewa.

Berdasarkan adanya ketentuan larangan perkawinan beda agama tersebut Menurut hukum Islam yang dianut oleh para ulama Indonesia, perkawinan beda agama dianggap batal dan tidak dapat didaftarkan ke KUA. Namun demikian, karena sebagian masyarakat saat ini memandang pernikahan beda agama sebagai suatu hal yang perlu, praktik tersebut masih dilakukan di Indonesia meskipun ada larangan.⁷

Dalam acara kajian yang di pimpin oleh Ustadz Dr. H. M. Yusuf Siddik, Lc, MA di *channel Youtube* “radiotv salam Baitul Hakim” beliau menyampaikan bahwa bermu’amalah antara umat muslim terhadap non muslim itu di perbolehkan. Namun terdapat batas-batas yang tidak boleh dianggap remeh apalagi di langgar oleh umat masing-masing agama.⁸

⁷ Muhammad Julianto, *Agama Agenda Demokrasi dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), h. 3.

⁸ Muh. Yusuf Siddik, “*Fiqh Lintas Agama*” *YouTube*, di upload oleh radiotv salam Baitul Hakim, 16 Desember 2022. <http://https://www.youtube.com/live/NIYm6YaRa3A?si=OoQq7aq9QZgkTwR2> diakses pada tanggal 24 April 2024.

Bersosialisasi atau bermasyarakat diperbolehkan hanya sebatas berinteraksi dalam bermasyarakat, saling bertegur sapa, berteman baik, hubungan antara pemerintah dengan warganya, saling menghormati kepercayaan yang di anut tanpa meremehkan satu sama lain, juga termasuk saling mendoakan.

Saling mendoakan yang diperbolehkan ialah mendoakan urusan duniawi. Dalam artian diperbolehkan untuk saling mendoakan antara lain seperti mendoakan kesembuhan bagi teman non-muslim yang sedang sakit, berdo'a agar mereka di beri kesabaran saat mendapat musibah, mendapat kesuksesan dalam menempuh pendidikan, di beri kelancaran saat bekerja ataupun keberhasilan dalam hal yang bersifat duniawi.

Adapun berdo'a yang dimana tidak diperbolehkan mendoakan teman ataupun saudara non-muslim untuk urusan akhirat.⁹ Hal ini dikarenakan Tuhan yang dijadikan tempat untuk berdo'a dan meminta tidaklah sama. Seorang muslim mendoakan non-muslim agar di ampuni semua dosa-dosanya oleh Allah SWT, merupakan sesuatu yang mustahil dikabulkan oleh Allah. Karena Allah akan melaknat orang kafir sehingga ia bertaubat, mengakui ajaran agama Islam hingga kemudian masuk Islam.¹⁰ Sehingga, hal seperti itu tidak diperbolehkan, seperti halnya muslim ikut beribadah umat non muslim begitupun sebaliknya dan tidak melebihi batas-batas lain yang berakibat fatal, apalagi melangsungkan pernikahan.

Pada tahun 2022 terdapat perkara perkawinan antara dua orang dengan agama berbeda yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

antara Pemohon I menganggap Islam sebagai agamanya, dan Pemohon II menganggap agama Kristen sebagai agamanya. Atas dasar perasaan saling cinta antara pemohon I dengan II dan Di sini, para pemohon berharap mendapat putusan Pengadilan Negeri yang memberikan izin bagi mereka menggunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya untuk mencatatkan perkawinannya, dengan persetujuan orang tua. Mereka melangsungkan pernikahannya pada 23 Maret 2022 dan mengajukan permohonan untuk mendapat penetapan hakim pada tanggal 8 April 2022 agar diizinkan mendokumentasikan perkawinan mereka.

Dalam hal terjadi penolakan perkawinan seseorang, kemudian ia mempunyai pilihan untuk mengajukan permohonan penolakan kepada pengadilan setempat pencatat perkawinan, dengan menyatakan bahwa tujuan permohonan tersebut adalah agar pengadilan memberikan putusan mengenai akta penolakan yang diajukan. Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memutus permohonan sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan. Lebih lanjut, dengan mengakui bahwa suatu perkawinan boleh dilakukan secara sah menurut agama atau kepercayaan masing-masing pasangan, maka Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap melarang adanya perkawinan antaragama. apabila telah diwujudkan secara resmi dan didokumentasikan sesuai dengan tata cara tersebut. Melihat justifikasinya, Pasal 8 huruf (f) semakin menguatkan posisi tersebut.¹¹

Hasil dari Penetapan Hakim ialah dengan mengabulkan serta

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 78-79.

mbolehkan para pemohon untuk melakukan akad nikah antar agama di Pengadilan Negeri Surabaya serta dicatat secara resmi oleh pegawai Kantor Disdukcapil Kota Surabaya dengan para pemohon tetap pada agama mereka dan tidak ingin berpindah di salah satunya (Islam dan Kristen). Pengajuan perkara untuk mendapatkan putusan tersebut diyakini tidak akan disetujui.

Peneliti menemukan keberadaan kasus yang serupa dengan salah satu putusan yang akan dikaji oleh peneliti. Kasus tersebut ditolak secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi yang di keluarkan berwujud Putusan dengan register nomor 68/PUU/XII/2014.¹²

Kasus ini terjadi ketika terdapat 5 pemohon yang mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan uji ulang terhadap para pemohon berpendapat bahwa undang-undang ini melanggar hak-hak mereka. (1) Setiap individu mempunyai kebebasan untuk menganut agama apa pun yang dipilihnya, memilih jalur pendidikan dan kariernya sendiri, memilih kewarganegaraan, tinggal di mana pun dalam wilayah negara, meninggalkan negara, dan kembali, (2) Kebebasan untuk menganut keyakinan, berpikir dan bertindak sesuka hati, serta mengikuti hati nurani adalah milik semua orang.”, ayat (1) Pasal 28.¹³: Rumah yang aman dan sehat, kesuksesan baik materiil maupun spiritual, akses terhadap layanan kesehatan, dan tempat tinggal. “Setiap penduduk berhak atas kebebasan menjalankan agamanya dan beribadah sesuai keinginannya, yang dijamin oleh negara.”

¹² “Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU/XII/2014”

¹³ *Ibid*, h. 78.

Dalam hal ini, para pemohon menguatkan permohonan mereka dengan mendatangkan dua orang pakar hukum yang bernama Franz Magnis Suseno dan Kunthi Tridewiyanti¹⁴, yang menyatakan secara tegas bahwa tupoksi negara bukanlah untuk memaksa warga negara kawin menurut aturan salah satu agama sesuai dengan yang tertuang dalam Pancasila, pemerintah dengan tegas menanggapi keterangan ahli dengan menegaskan bahwa jika masing-masing individu diberikan kebebasan tanpa membedakan laki-laki atau perempuan jika mereka ingin menikah secara sah didepan Negara maka harus mengikuti satu peraturan agama, karena Pemerintah memiliki pandangan bahwa nikah termasuk dalam salah satu urusan keagamaan dan pelaksanaannya pun merupakan ibadah yang telah ditentukan dalam setiap agama. Karena lembaga perkawinan adalah suatu perbuatan ketaatan agama dan perkawinan itu sendiri merupakan urusan agama, maka dari itu Negara juga harus memfasilitasi keamanan serta menjamin keselamatan bagi setiap penduduk dalam beribadat dan menjalankan ajaran dalam agamanya.¹⁵

Oleh karena itu, pemerintah menyatakan perlunya perkawinan resmi berdasar pada aturan agama, kemudian pemerintah juga wajib mencatat dari setiap perkawinan demi penyelenggaraan negara.

Sebaliknya, pemohon mendalilkan dalam hal ini berdasarkan alasannya. Untuk mencapai kejelasan hukum, pemerintah mengungkapkan aturan tentang perkawinan telah dirumuskan secara jelas dan menyeluruh. dilihat dari sana pandangan Pemerintah kepada permohonan dari Pemohon tidak

¹⁴ *Ibid*, h. 80.

¹⁵ *Ibid*, h. 81.

memerlukan pengujian dan diberikan tafsir ulang oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁶

Perdebatan seputar pernikahan beda agama merupakan perkembangan hukum menarik yang memerlukan penyelidikan dan analisis lebih lanjut, pandangan sistem hukum positif Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam. Namun, pada penyusunan naskah skripsi kali ini penulis tertarik mengangkat judul **“Studi Komparasi Terhadap Putusan Nikah Beda Agama Reg. No.916/Pdt.P/2022/Pn.Sby Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”**.

B. Definisi Operasional

Definisi-definisi berikut ini akan digunakan pada istilah-istilah dalam judul agar penelitian ini lebih mudah dibaca dan dipahami:

1. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama disebut perkawinan beda agama, atau sekadar perkawinan beda agama. penyatuan perempuan non-Muslim dan laki-laki Muslim, atau sebaliknya. Mengenai mereka yang membesarkan serikat lintas agama dengan istilah *mix marriage*.¹⁷
2. Hukum dan peraturan agama tertuang dalam hukum Islam hadist Rasulullah SAW., *ijma'* dan *qiyas* para sahabat pada masa Rasulullah SAW. sebagai pedoman hidup penduduk bumi pemeluk agama Islam. Indonesia membuat peraturan perundang-undangan berupa Kompilasi

¹⁶ *Ibid*, h. 84

¹⁷ Dewi Sukarti, “Perkawinan Antar Agama Menurut al-Qur’an dan Hadis”, Vol. 15, (2023), h. 26.

Hukum Islam yang diperuntukkan bagi umat Islam.

3. Hak-hak kemanusiaan bersifat mendasar, tidak dapat dicabut, dan bersifat konstitutif anugerah Tuhan yang wajib dijunjung, dipertahankan, dan dilestarikan oleh setiap orang, masyarakat, dan negara.¹⁸

C. Identifikasi Masalah

Peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah berdasarkan penjelasan konteks masalah yang diberikan. Masalah-masalah tersebut antara lain:

1. Persatuan antar agama merupakan hal yang lazim dalam masyarakat Indonesia meski telah diberlakukan aturan larangan nikah beda agama.
2. Adanya ketidaksesuaian dikabulkannya permohonan Hukum Islam mengatur pernikahan beda agama di Surabaya.
3. Akibat dikabulkannya permohonan pernikahan nikah beda agama.
4. Pendapat mengenai larangan persatuan antaragama berdasarkan hukum Islam dan hak asasi manusia.

D. Batasan Masalah

Berikut berbagai identifikasi masalah diatas, peneliti fokus pada dua hal, yaitu:

1. Dilihat dari Kompilasi Hukum Islam, apa saja syarat sahnya perkawinan beda agama?
2. Apa saja hukum yang mengatur perkawinan beda agama menurut pandangan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

¹⁸ Dwi Sulisworo, *et.al.*, *Bahan Ajar Program Studi Kewarganegaraan, Hibah Pembelajaran Non Konvensional*” (tb., tt.), h. 2.

3. Tentang persamaan dan perbedaan pandangan Hak Asasi Manusia dan Perundang-undangan Islam Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby tentang Putusan Pernikahan Beda Agama.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum untuk evaluasi putusan nikah beda agama?
2. Bagaimana peraturan kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Analisis Hukum Pernikahan Beda Agama?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan mengenai hak asasi manusia, hukum Islam, dan pilihan menikah dengan orang yang berbeda keyakinan?

F. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui alasan di balik putusan hakim atas putusan perkawinan beda agama.
2. Untuk memahami peraturan Kompilasi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia: Analisis Hukum Pernikahan Beda Agama.
3. Membandingkan dan membedakan perspektif hak asasi manusia dan keputusan menikah dengan orang yang berbeda agama. Nomor 916/Pn.Sby/2022/Pdt.P

G. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Tujuan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai putusan Pengadilan Negeri tentang pencatatan perkawinan beda agama.

2. Manfaat Praktis

Mengenai potensi penerapan penulis yakin bisa membantu kita memahami putusan Pengadilan Negeri tentang pencatatan hukum Islam implikasi bagi Masyarakat: Para peneliti mengantisipasi bahwa pekerjaan mereka akan bermanfaat sebagai bekal untuk membantu pembaca atau masyarakat agar lebih berpengetahuan dan membantu memecahkan persoalan-persoalan yang mungkin atau mungkin tidak dihadapi oleh warga negara Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan masalah persatuan antaragama. Informasi ini diharapkan dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan apakah akan menyetujui atau menolak permohonan pernikahan beda agama.

H. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang dikaji oleh peneliti dalam membedakan hasil karya ini dengan yang telah dilakukan oleh penulis lain sebelum adanya penulisan ini, peneliti memutuskan untuk melakukan kajian awal kurang lebih terhadap tiga karya ilmiah yang bersangkutan dengan Pernikahan Beda Agama dan Penetapan Hakim.

Pertama, dari sudut pandang Hukum Islam, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pelarangan perkumpulan antar agama di atas, dapat menjadi dasar atau pembelaan hukum atas pelarangan perkumpulan antar agama berdasarkan hukum negara atau agama. Peneliti akan mengkaji temuan penelitian tersebut memiliki sedikit persamaan yaitu membahas putusan nikah beda agama, namun keduanya memiliki perbedaan yakni dilihat dari

perspektif yang digunakan di masing-masing penelitian.

Kedua, berdasarkan artikel jurnal tahun 2013 berjudul “*Perkawinan Lintas Agama Ditinjau dari Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia*” karya triad Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, dan Muhammad Irham Roihan.¹⁹ Menurut apa yang tertuang dalam jurnal ini, hukum Islam melarang persatuan antaragama dan berupaya menjaga jiwa, warisan keluarga, keyakinan, dan harta benda. Dibahas juga perspektif hak asasi manusia terhadap pembatasan ini. Oleh karena itu, perkawinan antar individu yang berbeda agama pada hakikatnya dilarang dalam Islam; Namun, ada beberapa pandangan yang berbeda dengan pendapat para ulama, yaitu dalam kasus dimana pasangan tersebut adalah seorang pria Muslim dan ahli kitab. Namun bedanya penelitian ini tidak membahas putusan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, sehingga hanya membahas teori tentang adanya pernikahan beda agama.

Ketiga, berdasarkan skripsi karya saudari Dhiya Fahira sebagai syarat kelulusan dan gelar S1, “*Studi Kasus Yayasan Harmoni Mitra Madania tentang Pernikahan Lintas Agama di Indonesia*” menjadi judul yang diangkatnya pada tahun 2021.²⁰ Kajian ini menjelaskan secara rinci Sebab tradisi mengingat undang-undang yang berlaku saat ini dan status non-sekuler Indonesia, negara ini tidak mungkin digunakan untuk melakukan pernikahan beda agama; jika hal ini terjadi, hal ini melanggar konstitusi dan bahkan

¹⁹ Ahmadi Hasanuddin Dardiri, *et.al.*, “*Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham*” (t.tt. Khazanah, 2013)

²⁰ Dhiya Fahira, “*Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania*” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021).

dianggap sebagai tindakan ilegal. Bukan tentang putusan apalagi mengenai HAM dan Hukum Islam berfokus pada persatuan lintas agama, namun juga membahasnya di Indonesia dan hanya difokuskan pada Yayasan Harmoni Mitra Madania. Penelitian ini berguna untuk penulis sebagai ilustrasi kajian tentang pernikahan beda agama.

I. Kerangka Teori

1. Perkawinan Beda Agama

Pernikahan bukan hanya sekedar mencari dan memenuhi kebutuhan dunia atau kebahagiaan sesaat saja, bukan sekedar agar dapat dilayani semua kebutuhannya bagi pria dan agar mendapat sumber uang atau harta bagi wanita, melainkan untuk mencapai tujuan kebahagiaan dunia dan akhirat, keduanya dapat dicapai dengan mudah ketika ummat Nabi Muhammad SAW. mengikuti sunnahnya.²¹

Salah satu peristiwa kehidupan yang sangat berarti adalah pernikahan, atau yang biasa diistilahkan dengan pernikahan. Perkawinan dicatatkan pada KUA, suatu lembaga resmi yang hendak dinikahinya. Karena menciptakan keluarga, menegakkan garis keturunan yang mulia, mencegah perilaku menyimpang (maksiat), dan menjaga keharmonisan jasmani dan rohani adalah tujuan utama perkawinan. Pemahaman terhadap nilai perkawinan mencakup

²¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), h. 76

pertimbangan yang lebih luas, termasuk tuntutan negara, masyarakat, dan agama, serta legalitas interaksi seksual yang terlibat.²²

Siapa pun yang berencana menikah harus memberi tahu petugas pencatatan pernikahan. Calon pengantin beserta orang tua atau walinya wajib melaporkan pemberitahuan tersebut secara lisan. Mereka juga dapat menunjuk orang lain untuk bertindak atas nama mereka yang di beri amanah, diseluruh desa di Indonesia disebut sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPP/P3N) atau “*modin*” berarti Kasi Pemerintahan yang terdapat dalam desa masing-masing 1 orang.²³

Orang yang diberi amanah itu harus diangkat dengan memberikan kuasa khusus apabila pemberitahuan itu dialihkan kepada orang lain karena yang bersangkutan terlalu sibuk atau bingung bagaimana memberitahukan maksudnya itu kepada petugas itu.²⁴ Ketika benar-benar mengamalkan pernikahan, ini berarti seseorang berpindah agama ke agama calon pasangannya dan menaati peraturannya. Perkawinan hanya dilakukan di Pengadilan Negeri setempat setelah mendapat penetapan Majelis Hakim dan kemudian mencatatkan sebagaimana penetapan ditetapkan.

2. Pernikahan Beda Agama dalam Hukum Islam

²² Mukti Ali Jabri, “Pernikahan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal: Pendaiss*, Vol. 1 No.1 (2019), h. 567.

²³ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 35.

²⁴ Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta, PT. Media Sarana Press, 1986), h. 35.

Perkawinan dikatakan dengan “nikah” yang berarti melakukan suatu perjanjian yang diucapkan secara lantang dan yakin oleh pengantin pria dengan Tujuan menikah dengan seorang wanita adalah untuk meresmikan hubungan seksualnya dan berdasarkan kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak.²⁵

Fuqoha sependapat bahwa seorang wanita muslim, baik pasangannya musyrik atau ahl kitab, tidak boleh menikah dengan pria non-Muslim, karena kita semua tahu bahwa seorang istri harus tunduk kepada suaminya.²⁶ Sementara itu, sebagian pemikir madzhab berbeda pendapat.

Imam Maliki melontarkan dua pernyataan terkait pernikahan di atas. Pertama, menikah dalam kitabiyyah dianggap makruh baik secara harbiah maupun dzimmiyyah. Namun haram jika dikira istri kitabiyyah akan membujuk anak-anaknya untuk mengingkari iman ayahnya.²⁷ Anak-anak atau keturunan dari seorang muslim maka sepatutnya mengikuti agama orang tuanya, Peran orang tua sangatlah penting dalam menanamkan akidah Ketuhanan kepada keturunannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas adanya anak dan keturunan. Kedua, menikah dengan *kitabiyyah* hukumnya adalah mubah, karena tidak secara tegas dilarang dalam kitab tersebut di atas. Haram jika ada

²⁵ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), h. 8.

²⁶ Fadzril Julian Riqval, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut Hukum Islam dalam Pandangan Empat Madzhab”, *Al-Akhwat Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4 No. 1, (2023), h. 51-52.

²⁷ Fadzril Julian Riqval, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia Menurut ... h. 53.

kekhawatiran akan terjadi hal-hal buruk dalam perkawinan.²⁸ Poin kedua ini memiliki keserupaan dengan poin pertama, ia hanya memiliki sedikit perbedaan yang terdapat pada akibatnya. Jika dalam poin pertama mengkhawatirkan pengaruh terhadap agama anak, poin kedua menjelaskan tentang mafsadat atau akibat buruk yang akan ditimbulkan.

Mengenai permasalahan tersebut di atas, Imam Ibnu Hanifah mempunyai dua pendapat. Pertama, beliau meyakini bahwa dilarang. Kedua, dianggap (boleh) bagi seorang laki-laki muslim menikah. Menurut Ibnu Hanafiah, istilah “Ahl al-kitab” mengacu pada mereka yang menerima keberadaan Nabi dan wahyu Allah, termasuk mereka yang mengakui Nabi Ibrahim (AS). dan orang-orang yang menerima kitab Zabur serta ajaran Nabi Musa a.s. Wanita itu kemudian boleh menikah atau tidak.²⁹

Menurut Madzhab Syafi'i, diperbolehkan dalam pernikahan. Namun wanita yang tergabung dalam kelompok ahl al-kitab adalah wanita Kristen Yahudi keturunan Israel; mereka tidak berasal dari negara lain.³⁰ Namun pendapat itu keluar sebelum al-Qur'an diturunkan, berbeda dengan keadaan setelah al-Qur'an turun sebagai mu'jizat Nabi Muhammad SAW.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*, h. 52.

³⁰ *Ibid*, h. 53.

Pernikahan beda agama diperbolehkan jika menikah dengan wanita Yahudi atau Nasrani, namun dilarang jika wanita yang dinikahinya menganut kemusyrikan, menurut mazhab Imam Hambali. Pemikiran Mazhab Imam Syafi'i dianut oleh mazhab ini, meskipun penafsiran sejak zaman Nabi Muhammad SAW. belum diutus sebagai rasul.³¹ Namun lebih baik menghindarinya karena dikawatirkan menimbulkan masalah atau kemafsadatan.

Terlepas dari itu semua Ulama Indonesia sepakat Sebab pernikahan Hukum melarang mengamalkan agama yang berbeda dan mengklasifikasikannya sebagai haram.

3. Pernikahan Beda Agama Menurut Hak Asasi Manusia

Orang mempunyai 'hak' karena martabat yang melekat pada mereka sebagai manusia, bukan karena masyarakat atau peraturan perundang-undangan yang menyetujui hak tersebut.³² Dengan kata lain, seseorang tetap mempunyai hak bebas meskipun ia dilahirkan dengan jenis kelamin, warna kulit, bahasa, agama, budaya, dan etnis yang unik, hak kebebasan yang tidak dapat dicegah dan dibatasi oleh siapapun. Tidak membedakan siapa yang kaya siapa yang unggul dan tinggi derajatnya, Ia masih mempertahankan hak-hak yang dikenal sebagai hak asasi manusia yang melekat padanya.

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang merupakan

³¹ *Ibid.*

³² Rhona K.M. Smith *at.al*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII Yogyakarta, t.t.), h. 11.

bagian dari makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan dirinci dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Hak-hak tersebut merupakan anugerah-Nya bagi umat manusia, oleh karena itu hak-hak tersebut harus diakui, dipertahankan, dan perlindungan semua orang, termasuk negara. Demi menjunjung harkat dan martabat manusia, baik aparatur negara, pemerintah, maupun setiap individu.³³

Dalam masyarakat yang heterogen, menikahkan perempuan yang berbeda agama dengan laki-laki sudah tidak dianggap tabu lagi, padahal perkawinan tersebut selalu menimbulkan perselisihan di bidang sosial dan hukum.

Namun saat ini, perkawinan yang dilaksanakan dengan agama yang berbeda dapat dikatakan telah memiliki kepastian kerangka hukum yang jelas, meskipun hukum agama dipandang berbeda. Namun memuat ruang terbuka yang diduga menjadi celah dalam legalisasi pernikahan beda agama. Undang-undang ini mengatur bahwa perkawinan dapat didaftarkan asalkan memperoleh putusan pengadilan.³⁴

Sebaliknya, penafsiran menganggap perkawinan itu tidak melanggar hukum. Meskipun demikian, ada pula Artinya, jika salah satu pasangan berbeda agama, maka diterima. Akibatnya, muncul opsi tambahan diantaranya adalah mendapatkan penetapan pengadilan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya,

³³ Undang-Undang. Pasal 1 angka 1 No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

³⁴ “Salinan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”

melaksanakan perkawinan menurut kaidah agama masing-masing, tunduk sementara pada mengingat pasal-pasal dalam UU Perkawinan yang menganggap pernikahan beda agama sebagai barang selundupan yang sah, pernikahan yang dilakukan di luar negeri mempunyai potensi besar untuk melegalkan pernikahan bagi mereka yang melakukannya.

4. Perkawinan Beda Agama Menurut *Maqashid asy-Syariah*

Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan setiap orang, baik dari segi materiil maupun moral. Selain itu, Islam juga menjaga semua yang menjadi sandaran hidup bagi manusia baik dalam segi harta maupun semua yang melekat pada dirinya dalam kehidupan. Paling dasar ialah menjaga kehormatan atau martabat yang tercipta bermula dari nasab, tempat tinggal atau lingkungan, bersama dengan garis keturunan, atau garis keturunan ayah dan kakek. Sebaliknya, agama Islam mendasarkan kewajiban dan tanggung jawabnya pada penegakan akal atau konsep. Selain menjunjung tinggi keyakinan atau agama yang memudahkan komunikasi hamba-Tuhan.

Islam juga memberikan perlindungan terhadap kehormatan lahir serta mewajibkan kita untuk menjaga kehormatan harta dan keturunan. Kelima aspek diatas telah dijelaskan dalam berbagai buku-buku *Fiqh*, dan dalam *Maqashid asy-Syari'ah* telah dijadikan aspek dasar yang harus dijaga,³⁵ yaitu:

³⁵ Ahmad al-Mursi Husein Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, Khikmawati (Kuwait), (Jakarta:

- a. *Hifdz an-Nafs* : Perlindungan jiwa atau kehidupan;
- b. *Hifdz ad-Din*: Perlindungan agama;
- c. *Bifdz al-'Aql*: Perlindungan akal;
- d. *Hifdz an-Nasl*: menjaga keturunan;
- e. *Hifdz al-Mal*: menjaga aset.

Maqashid Syari'ah memiliki arti yaitu tujuan dari segala Manusia diberikan ketetapan oleh Allah. Sebagaimana dikemukakan al-Syathibi menentukan kaidah dan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut. untuk kasus-kasus yang membahasnya.³⁶

Kemajuan umat manusia pada hakikatnya adalah tujuan *Maqashid Syari'ah*, atau syariah (hukum). Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa isi *Maqashid Syari'ah* adalah untuk kebaikan umat manusia. Tidak ada hukum yang ditetapkan Allah, baik yang dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi manusia dan memungkinkan mereka menjaga Agama memiliki lima segi fundamental: jiwa, pikiran, garis keturunan, dan harta benda.³⁷ Dimana kelimanya harus terpenuhi secara merata dan sempurna.

Apabila manusia melakukan sebuah perbuatan yang melanggar atau mengurangi nilai kesempurnaan salah satu dari kelima aspek diatas, maka tujuan hukum syariah yang disebut juga *Maqashid*

AMZAH, 2009), Mukaddimah h. xv.

³⁶ Tanuri, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif *Maqashid Syariah Al-Syatibi*" *EL-AHLI Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, nomor 2 (2022), h. 115.

³⁷ Muaffiq Jufri, "Nuansa *Maqashid Al-Syariah* Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2017), h. 1, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.735>.

Syariah tidak akan tercapai. sama halnya dengan melaksanakan perkawinan antaragama, baik sebaliknya. Karena disini aspek kehidupan nomor 1 tidak terpenuhi secara sempurna. Maka dapat dikatakan bahwa hal itu merupakan tindakan atau perbuatan melanggar hukum Agama.

5. Menurut *Sadd adz-Dzariyah*

Sadd adz-Dzari'ah adalah suatu pendekatan mempelajari hukum Islam yang mencoba untuk menghentikan, melarang, atau memblokir pekerjaan resmi atau menutup jalan sebelumnya tetapi dapat mengakibatkan kerusakan atau apapun yang diharamkan.³⁸

Menurut para akademisi tertentu, antara lain meskipun demikian, *adz-dzari'ah* disebutkan secara umum oleh Mukhtar Yahya dan al-Qarafi, tanpa memberikan rinciannya, yakni sekadar sebagai sesuatu yang dapat diterima. Lebih lanjut diungkapkan bahwa *adz-dzari'ah* pada mulanya dilarang. Abdul Hamid berpendapat bahwa sementara itu, *sadd adz-dzari'ah* adalah memaksakan pembatasan hukum terhadap kegiatan yang tidak diperbolehkan. Menurut beliau berbagai pandangan mengacu pada langkah-langkah preventif untuk menghentikan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau lebih buruk.³⁹

Terkait dengan peninjauan tersebut, sebagaimana dikemukakan

³⁸ Intan Arafah, "Pendekatan *Sadd adz-Dzari'ah* dalam Studi Islam", *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1 Edisi 1, h. 70.

³⁹ Muhamad Takhim, "*Saddu al-Dzari'ah* dalam Muamalah Islam", *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 14 nomor. 1 (2019), h. 20.

oleh Sadd adz-dzari'ah, alasan perkawinan beda agama dianggap haram atau wasilah karena melanggar perbuatan tersebut adalah karena ulama sepakat dengan memperhatikan bahwa laki-laki berhak memimpin istrinya dan seorang istri patuh terhadapnya. suaminya ketika dia memerintahkan kebaikan. Oleh karena itu, diyakini jika ada hambatan besar terkait prinsip hidup dan keyakinan agama, maka bahtera rumah tangga tidak akan kuat dan bertahan lama.⁴⁰

J. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode kualitatif komparatif dengan pendekatan Kualitatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan satu variable atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda.⁴¹ Setelah dilakukan perbandingan penelitian komparatif akan menemukan persamaan dan perbedaan tentang suatu hal, seperti benda-benda, orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang, dan kelompok. Selain itu dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, orang, peristiwa atau terhadap ide-ide, sesuai yang dijabarkan oleh Dra. Aswani Sudjud.⁴²

Sehingga metode ini membutuhkan data-data persamaan maupun

⁴⁰ Gustini Listiani Sari, "Studi Kasus Perkawinan Beda Agama Perspektif *Saddu adz-Dzari'ah*" *SAKINA: Journal of Family Studies* vol. 4, Issue 3 (2020). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

⁴¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2012), h. 57.

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 310.

perbedaan yang berkaitan antara Hukum Islam dan HAM terhadap pernikahan beda agama. Metode komparasi yang digunakan oleh peneliti bermaksud untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan ide-ide, beberapa pendapat dan pengertian agar persamaan dan perbedaan ide dari perkawinan beda agama lebih menampakkan diri.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian semacam ini dikenal sebagai penelitian berbasis literatur atau perpustakaan, yang berarti bahwa data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, baik yang dapat ditemukan secara online, di toko buku, atau di perpustakaan.⁴³ Esai ini mempunyai menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai tekniknya. Metode penyelidikan yang dikenal dengan pendekatan yuridis normatif adalah dengan menggunakan penelitian sekunder atau kepustakaan.⁴⁴ Secara khusus metodologi yang digunakan didasarkan pada ketentuan hukum primer atau data sekunder yang meliputi pemeriksaan dan penilaian terhadap undang-undang, teori hukum, doktrin hukum, dan asas-asas.

2. Sumber Data

a.) Sumber Data

Untuk mengumpulkan data atau referensi yang berkaitan dengan tesis ini dan sesuai dengan metodologi yang digunakan dalam penelitian, peneliti menggunakan dua jenis data ringkasan.:

⁴³ Made Wirartha, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), h. 149.

⁴⁴ Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia", *Humanus*, Vol. 14 No. 1, (2015), h. 84.

1. Sumber data primer

Adalah informasi yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya (dari objeknya) kemudian dikumpulkan, diorganisasikan, dan diolah baik sendiri maupun dengan bantuan kelompok atau organisasi. Salinan Undang-undang Undangan lain yang diperlukan peneliti merupakan beberapa kumpulan data dasar yang digunakan dalam tulisan ini.

2. Sumber data sekunder

Untuk memperjelas sumber data primer, peneliti secara tidak langsung mengumpulkan data tersebut dari sumber pendukung. Di sisi lain, data perpustakaan yang dikorelasikan dengan pembicaraan tentang objek penelitian, termasuk dokumen, merupakan cara peneliti memperoleh sumber.⁴⁵ Upaya peneliti untuk mendapatkan informasi dari sumber hukum primer dikenal dengan sumber data sekunder.⁴⁶

Demikian pula, peneliti mengumpulkan data sekunder untuk penelitian ini dari sumber hukum seperti buku, pendapat ahli mengenai judul penelitian, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, artikel, buku-buku HAM, *Maqashid asy-Syari'ah* serta buku-buku yang diperlukan peneliti dalam melakukan penelitian.

Jurnal dan artikel yang dimaksud peneliti antara lain

⁴⁵ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian Pustaka Ajar*, (Yogyakarta: t.p., 2001), h. 9.

⁴⁶ Yusuf Abdul Aziz, "Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan Contoh di Penelitian", <https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian/>, diakses pada 06 Juni 2024

pendapat ahli yaitu HAMKA atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah dan Kyai Haji M. Qurays Shihab yang melarang pernikahan beda agama, jurnal-jurnal tentang pernikahan, jurnal tentang larangan nikah beda agama, laman *Youtube* resmi yang memuat materi yang dibutuhkan peneliti, serta berbagai macam Perkawinan Antaragama menjadi topik kajian ini, begitu pula dengan buku Hak Asasi Manusia kajian perbandingan pro kontra dan sebagainya).

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti melakukan penelitian sebagai berikut:

a.) Dokumentasi / Studi Pustaka

Mencari informasi mengenai objek atau variasi dalam prasasti, terbitan, agenda, buku, surat kabar, catatan, transkrip, legger, dan majalah, dan bahan lainnya merupakan tujuan dari pendekatan dokumentasi.⁴⁷ Sumber tersebut berupa surat-surat (salinan keputusan) tentang dikabulkannya. Peneliti akan berkonsultasi dengan sejumlah buku dan majalah ilmiah yang memuat contoh-contoh persatuan antaragama dari sudut pandang hak asasi manusia serta yang mengikuti Kompilasi Hukum Islam.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian naturalistik, tindakan mengatur,

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suara Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 236.

mengklasifikasikan, dan membuat tema atau pola dari data untuk memahaminya atau, dalam kasus hipotesis sementara yang perlu diverifikasi dalam beberapa kondisi, untuk membuat sebuah generalisasi. Analisis data merupakan proses kreatif tanpa prosedur yang ditetapkan; sebaliknya, ia menemukan jalannya sendiri dalam setiap pembelajaran.⁴⁸

Analisis penelitian ini merupakan bentuk analisis deskriptif kualitatif. Penulisan analisis deskriptif bertujuan untuk mempelajari tentang peristiwa hukum yang sedang terjadi dengan memaparkan fakta-fakta tersebut. Kualitatif, oleh karena itu, dengan hasil berupa jawaban bagaimana penerapan hukum pada kenyataannya, yang disebut dengan realita hukum pada tataran hukum yang berwujud putusan atau penetapan Hakim Pengadilan.

K. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penyusunan yaitu penulis akan menguraikan terkait pembahasan permasalahan yang akan dijabarkan dalam setiap bab-babnya. Penulis dengan cermat menyusunnya sebagai berikut agar lebih mudah disusun saat menulis untuk menjelaskan permasalahan:

Bagian Pertama yang termasuk dalam pendahuluan adalah sebagai berikut latar belakang, definisi operasional, identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

⁴⁸ Wayan Suwandra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, (Bandung: Nilacakra, 2018), h. 74-75.


penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Penulis mendefinisikan perkawinan beda agama pada BAB II: Kerangka Teori, yang mengacu pada pengertian.

Putusan-putusan yang sesuai dengan kasus yang dibahas tercantum dalam BAB III Uraian Lapangan.

Dalam BAB IV Temuan dan Analisis dijelaskan alasan hakim atas putusan perkawinan beda agama. Prasyarat hukum juga dibahas dalam bab ini, dengan penekanan pada hak asasi manusia dan hukum islam, serta menyoroti poin-poin di mana pendapat mereka tentang pernikahan beda agama berbeda dan serupa.

Kesimpulan dan rekomendasi dimuat dalam BAB V Penutup.



UNUGIRI